

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

[jambi.imigrasi.go.id](http://jambi.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

# Ijin Tinggal Terbatas 6 bulan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan (application letter)
2. Surat pernyataan dan jaminan (Guarantee of the guarantor)
3. Fotokopi E-KTP penjamin/sponsor (Copy of identity card of the guarantor)
4. Surat kuasa apabila dikuasakan (letter of attorney if needed)
5. Daftar riwayat hidup (personal identity of the applicant in the form of formal letter)
6. paspor kebangsaan dan fotocopy (original and copy of passport)
7. Foto 3x4 latar merah (Photo of the applicant with red background)
8. Surat Keterangan Domisili (domicile letter from local authority)
9. otokopi surat nikah (copy of marriage certificate from the government office)
10. fotokopi surat lapor nikah dari instansi berwenang untuk pasangan menikah di Indonesia (copy of marriage report letter issued by local authority for spouses married in Indonesia)
11. Fotokopi surat lapor nikah dari kedutaan Indonesia atau konsulat di negara asing tempat pernikahan berlangsung dan juga dari catatan sipil di Indonesia dalam hal perkawinan campur untuk pasangan menikah di luar negeri (copy of marriage report letter from the Indonesian Embassy or consulate in their country and also from the civil registraton office in Indonesia fro spouses married abroad)
12. RPTKA (bagi TKA)
13. Data perusahaan
14. notifikasi kementerian ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

[jambi.imigrasi.go.id](http://jambi.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi



1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal.
2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seksi/Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi.
4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: 1. sidik jari, pengambilan foto dan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas; 2. registrasi dan printing; 3. penandatanganan/otorisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Kartu Izin Tinggal terbatas.
7. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.

### Waktu Penyelesaian



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

[jambi.imigrasi.go.id](http://jambi.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

3 Menit

3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi)

### Biaya / Tarif

1000000

### Produk Pelayanan

1. Ijin Tinggal Terbatasn (ITAS) Baru 6 Bulan

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : [jambi.imigrasi@gmail.com](mailto:jambi.imigrasi@gmail.com)

instagram : [@imigrasi\\_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi